



**PUTUSAN**

**NOMOR 149/PDT/2023/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Gunung Hendrarto**, bertempat tinggal di Jl Kemayoran No 73 Rt 09/007 Kelurahan Gunung Sahari Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

**Ny Sartinah**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Raya No.73, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

**Teddy Erwinanto**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Raya No.72, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Pembanding III semula Penggugat III;

**Imam Agnianto**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Raya No.65, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;

Pembanding I semula Penggugat I sampai dengan Pembanding IV semula Penggugat IV memberikan Kuasa kepada H. ACHMAD BAYHAQI. SH, H. HOSEN AHO, SH & MOH YASIR UMAR HUSEN, SH. Advokat dan Pengacara

*Halaman 1 dari 7 halaman PUTUSAN NOMOR 149/PDT/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Jalan H.Nur No 39, Pejanten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan KP.12510 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

## Lawan:

**Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan**, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Barat No 8 Gedung Karya Lantai 12 S/d 17 Jakarta Pusat, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dala hal ini memberikan kuasa kepada Yandi Suhendra, S.H, CLA., dan Ephifania, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Suhendra & Partners Law Firm, beralamat di Taman Dutamas Blok B1/18, Jl. Kusuma I, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460 – Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SU-DJPL 8 Tahun 2022 tertanggal 20 Mei 2022 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2022, sebagai Terbanding I semula Tergugat;

**Kepala Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat**, tempat kedudukan Jalan Selaparang Blok B-15 Kav.8 Gunung Sahari Selatan Komplek Kemayoran Jakarta Pusat., Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Terbanding II semula Turut Tergugat;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 149/PDT/2023/PT DKI tanggal 28 Februari 2023 Tentang Penunjukan Majelis;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 149/PDT/2023/PT DKI tanggal 01 Maret 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara tersebut;

Halaman 2 dari 7 halaman PUTUSAN NOMOR 149/PDT/2023/PT DKI



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 9 Nopember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 9 November 2022 yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Turut Tergugat secara elektronik serta telah diberitahukan secara elektronik pula melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, kemudian pada tanggal 23 November 2022 Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan permohonan banding, sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 231/SRT.PDT.BDG/2022/PN.JKT.PST Jo. Nomor 75/PDT.G/2022/PN.JKT.PST.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat pada tanggal 11 Januari 2023 dan kepada Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa hingga putusan ini dijatuhkan pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 75/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 231/Srt.Pdt.Bdg/2022/PN.Kt.Pst kepada para pihak telah diberikan kesempatan

*Halaman 3 dari 7 halaman PUTUSAN NOMOR 149/PDT/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara yang diajukan banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan telah di proses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka secara formal permohonan banding dapat di terima untuk di periksa di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 9 Nopember 2022, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pokok permasalahan yang pertama adalah "Apakah perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan surat Surat Nomor UM.208/1/6/DJPL-17 dan Nomor UM.208/1/7/DJPL-17 Perihal: Pemberitahuan Pengosongan Rumah tertanggal 24 Maret 2017 sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada Angka 10 Halaman 8 Gugatan Para Penggugat, karena Para Penggugat telah menguasai tanah Negara dan bangunan ex Belanda tersebut diberikan kepada masyarakat khususnya anggota Tergugat yang tidak mempunyai tempat tinggal, dengan mengeluarkan SIP (Surat Izin Perumahan) dari Ditjen Perla no Sip : DTH.06/11/15 Tertanggal 01 april 1976 atas nama R Sindu Trisno yang merupakan pembaharuan Sip No. 62 disperla/66 tanggal 22 Juni 1966, seluas lebih kurang 156 meter merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang mengeluarkan surat nomor UM. 208/1/7/DJPL-17 kepada para penggugat dan sebagaimana surat bukti T-23 sampai dengan surat bukti T-28 yaitu surat pemberitahuan

Halaman 4 dari 7 halaman PUTUSAN NOMOR 149/PDT/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengosongan rumah Negara yang dihuni oleh para Penggugat untuk mengosongkan rumah obyek sengketa, hal yang demikian bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa terhadap surat bukti T-36 sampai dengan surat bukti T-41 yang merupakan putusan TUN tingkat pertama sampai dengan Peninjauan Kembali yang telah mempunyai Kekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan surat bukti T-42 samapai dengan surat bukti T-45 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat samai dengan Putusan yang pada pokoknya putusan tersebut adalah Putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara sebagaimana surat bukti P-42 dan P-43, oleh karena itu tidak ada putusan yang menyatakan Para Penggugat mempunyai hak terhadap obyek sengketa, dan berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikaan dalil Gugatannya dan Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka beralasan hukum Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud, karena telah mempertimbangkan hal yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Penggugat maupun Terbanding I semula Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amar putusannya "Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya". Maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan dimaksud, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan

Halaman 5 dari 7 halaman PUTUSAN NOMOR 149/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 9 Nopember 2022 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 9 Nopember 2022 harus dikuatkan, maka pihak Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 9 Nopember 2022;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **Senin**, Tanggal **3 April 2023** yang terdiri dari **H SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SUTARTO,S.H.,M.Hum.** dan **H. EDWARMAN,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 April 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan

Halaman 6 dari 7 halaman PUTUSAN NOMOR 149/PDT/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **ISRAEL SITUMEANG, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan  
Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.  
ANGGOTA MAJELIS HAKIM, KETUA MAJELIS HAKIM,

**SUTARTO, S.H., M.Hum.**

**SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.**

**H. EDWARMAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ISRAEL SITUMEANG, S.H., M.H.**

Perincian biaya banding :

1. Meterai .....: Rp. 10.000,-
2. Redaksi .....: Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses .....: Rp130.000,-
- Jumlah .....: Rp150.000,-

Halaman 7 dari 7 halaman PUTUSAN NOMOR 149/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)